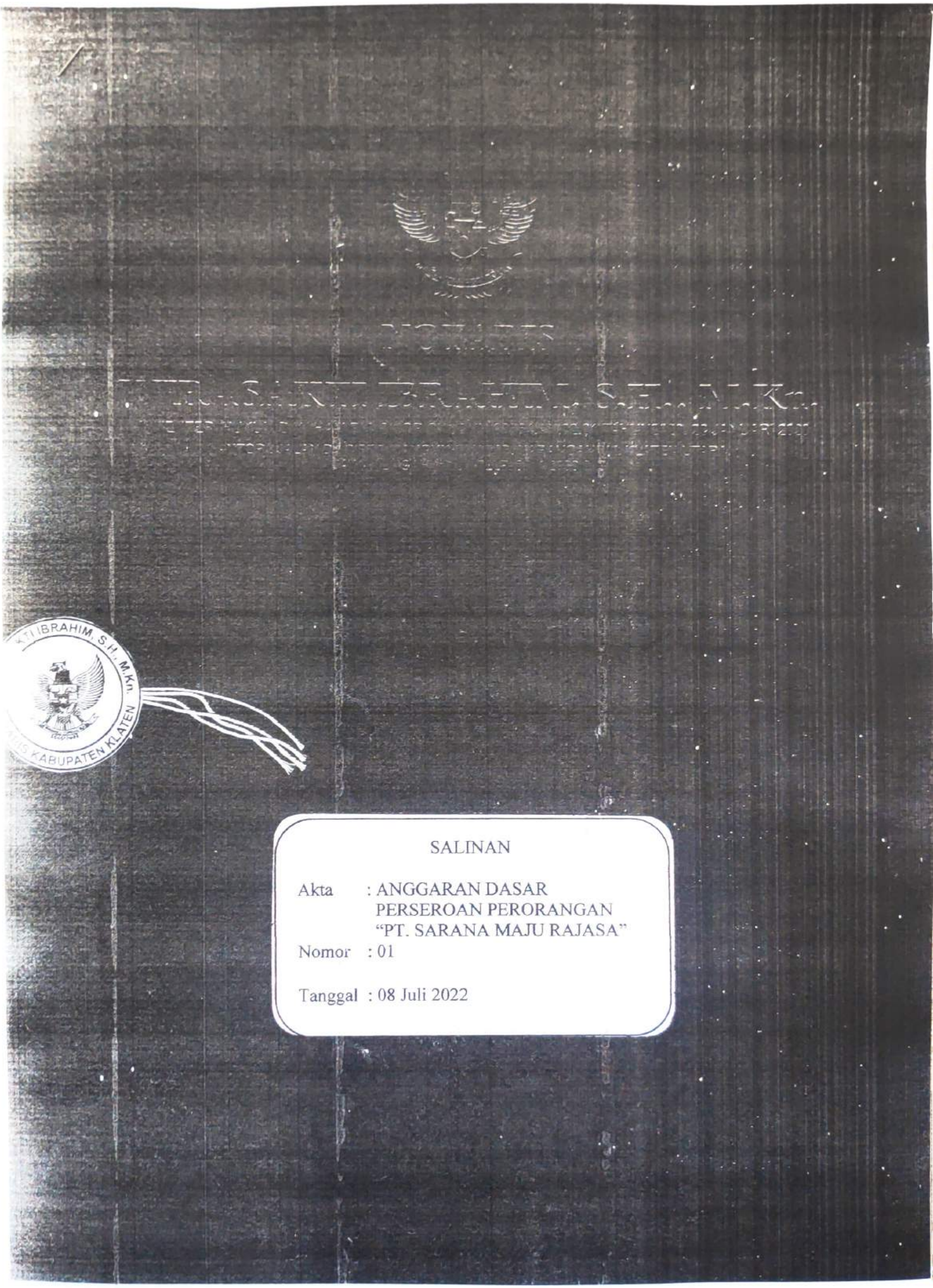

SALINAN

Akta : ANGGARAN DASAR
PERSEROAN PERORANGAN
"PT. SARANA MAJU RAJASA"

Nomor : 01

Tanggal : 08 Juli 2022

ANGGARAN DASAR

PERSEROAN PERORANGAN

PT SARANA MAJU RAJASA

Nomor : 01.-

Pada hari ini, Jum'at, tanggal 08-07-2022 (delapan Juli dua ribu dua puluh dua). ----------

Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Bagian Barat). ----------

Berhadapan dengan saya, ----------

---------- **WIRASAKTI IBRAHIM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,** ----------

---------- **Notaris di Kabupaten Klaten,** ----------

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan nama ------

namanya pada bagian akhir akta ini : ----------

1. Tuan **VICTOR PUNDHI ANUGRAH**, lahir di Magelang, pada tanggal 01-12-1994 ----
   (satu Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara ---------
   Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Magelang, Dsn Jetak,
   Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Bandongan,
   pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor/NIK 3308140112940003; ----------
   - untuk sementara waktu berada di Kabupaten Klaten; ----------
   - menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum di bawah ini bertindak----
     untuk dirinya sendiri dan dalam jabatannya selaku Direktur dari Perseroan ----------
     Perorangan yang akan disebut di bawah ini. ----------

Penghadap telah saya, Notaris, kenal.----------

Penghadap bertindak dalam kedudukan seperti tersebut di atas, dengan ini----------

menerangkan: ----------

- bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, penghadap telah ------
  mendirikan Perseroan Perorangan berdasarkan ketentuan Pasal 109 dan 185 huruf b ---
  Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan ----------
  Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran-----
  Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha
  Mikro dan Kecil, dengan nama PT SARANA MAJU RAJASA, berkedudukan di ----------

Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, suatu Perseroan Perorangan yang ---- didirikan berdasarkan----------

Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan, Pendirian Perseroan Perorangan mana telah terdaftar sebagai badan hukum dan tercatat dalam pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, demikian berdasarkan Sertifikat Pendaftaran Pendirian Perseroan Perorangan Nomor : AHU-025059.AH.01.30. Tahun 2022, tanggal 07-07-2022 (tujuh Juli duaribu duapuluh dua); (selanjutnya disebut sebagai **Perseroan**).----------

- bahwa Penghadap hendak membuat Anggaran Dasar Perseroan untuk mengatur --------- kegiatan hukum dan operasional Perseroan (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan - **"Anggaran Dasar"**) dengan ketentuan sebagai berikut : ----------

---------- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** ----------

---------- **Pasal 1** ----------

1. Perseroan Perorangan ini bernama :----------

   ---------- **"PT SARANA MAJU RAJASA"** ----------

   (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan **"Perseroan"**), --------

   berkedudukan di Kabupaten Sleman.----------

2. Perseroan dapat membuka cabang atau kantor perwakilan, baik didalam maupun ------ diluar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.----------

---------- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** ----------

---------- **Pasal 2** ----------

Perseroan ini didirikan untuk waktu tidak terbatas. ----------

---------- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** ----------

---------- **Pasal 3** ----------

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : ----------

   a. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum **(I)**.----------

   b. Real Estat **(L)**. ----------

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan-- kegiatan usaha sebagai berikut: ----------

   a. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum **(I)**.----------

- Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya **(55199)** : ----------

- Restoran **(56101)** : ----------

b. Real Estat **(L)**. ----------

- Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa **(68111)** ----------

- Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE Dan Event Khusus **(68112)**.

- Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak **(68200)**. ----------

---------- **M O D A L** ----------

---------- **Pasal 4** ----------

1. Modal Dasar Perseroan ini berjumlah Rp1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) yang terbagi atas 1.000 (seribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah).----------
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) oleh pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum penutup akta.----------
3. Hanya pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ------ yang berhak untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan oleh ------- perseroan. ----------

---------- **SAHAM** ----------

---------- **Pasal 5** ----------

1. Perseroan hanya boleh memiliki 1 (satu) pemegang saham dan saham yang---------- dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama yang namanya tercantum dalam- Data Pemilik Usaha pada pernyataan pendirian perseroan perorangan. ----------
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara ---- Indonesia. ----------
3. Bukti pemilikan saham dapat juga berupa surat saham. ----------
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat---------- dibuktikan dengan Data Pemilik Usaha pada pernyataan pendirian perseroan ---------- perorangan. ----------

5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.

6. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :
   a. nama dan alamat pemegang saham;
   b. nomor surat saham;
   c. nilai nominal saham;
   d. tanggal pengeluaran surat saham;

7. Surat saham harus ditandatangani oleh Direksi dengan persetujuan pemegang saham.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk kemudian dibuatkan Keputusan Pemegang Saham Perseroan yang mempunyai kekuatan sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 7

1. Pemindahan Hak atas Saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus melakukan

pengumuman koran 14 hari sebelum pembuatan akta pemindahan hak dan ----------
memberitahukan kepada direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut dengan ---
menyebutkan harga serta persyaratan penjualan.----------

3. Pemindahan hak atas saham harus melakukan pengumuman koran 14 hari sebelum ---
pembuatan akta pemindahan hak dan mendapat persetujuan dari instansi yang---------
berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. ----------
4. Mulai hari pengumuman di koran, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. --
5. Apabila karena warisan atau sebab lain, saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara-
Indonesia atau pemegang saham perseroan menjadi lebih dari satu orang maka-------
dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak hal tersebut di atas terjadi, maka---------
penerima hak atas saham tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada----
satu orang Warga Negara Indonesia.----------

---------- **KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN** ----------

---------- **Pasal 8** ----------

1. Keputusan Pemegang Saham Perseroan yang mempunyai kekuatan sama dengan------
Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut keputusan adalah: ----------
   a. Keputusan Tahunan;----------
   b. Keputusan lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga keputusan luar ----
   biasa.----------
2. Istilah Keputusan Pemegang Saham Perseroan yang mempunyai kekuatan sama------
dengan Rapat Umum Pemegang Saham (keputusan) dalam Anggaran Dasar ini berarti
keduanya yaitu : Keputusan tahunan dan Keputusan luar biasa kecuali dengan tegas --
ditentukan lain. ----------
3. Dalam keputusan tahunan : ----------
   a. Direksi menyampaikan :----------
      - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris (jika ada), untuk -----
      mendapat persetujuan Keputusan Pemegang Saham;----------
      - Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan pemegang saham. ----------
   b. Ditetapkan penggunaan laba, jika perseroan mempunyai saldo laba yang positif; ---
   c. Diputuskan mata acara keputusan lainnya yang telah diajukan sebagai mana -------

mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar. ----------

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh pemegang ------- saham berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya-- kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris (jika ada) atas pengurusan dan---------- pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan ------ tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.----------
5. Keputusan Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan -- untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat ----- yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan-- perundang-undangan serta Anggaran Dasar. ----------

---------- **DIREKSI** ----------

---------- **Pasal 9** ----------

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari 1 (satu) orang ------- Direksi dan untuk pertama kali direksi dijabat oleh pendiri perseroan tanpa batas ------- waktu.----------
2. Pemegang Saham dapat mengangkat lebih dari seorang direktur selain pendiri--------- perseroan, maka pendiri bertindak sebagai Direktur Utama. ----------
3. Anggota Direksi yang diangkat oleh Pemegang Saham dengan Keputusan Pemegang -- Saham memiliki jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu waktu. ----------
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi - lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan harus --- dibuat Keputusan Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan ---------- memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -------
5. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan -- secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal---- pengunduran dirinya.----------
6. Jabatan anggota Direksi berakhir jika :----------
   a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (5); ----------
   b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; ----------

c. Meninggal dunia; ----------

d. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Pemegang Saham. ----------

---------- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** ----------

---------- **Pasal 10** ----------

1. Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal - dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain ------- dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai ---------- kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:----

   a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk ---------- mengambil uang Perseroan di Bank);----------

   b. menjual aset harus dengan persetujuan **Pemegang Saham** dan dilakukan--------- pengumuman di Koran minimal 14 hari sebelum perbuatan hukum itu dilakukan; ---

   c. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam --- maupun diluar negeri, harus mendapat persetujuan dari Pemegang Saham.---------

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi ------ serta mewakili Perseroan; ----------

   b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota ------ Direksi lainnya dalam bertindak wajib mendapatkan surat kuasa dari Direktur-------- Utama atau pemegang saham. ----------

---------- **RAPAT DIREKSI** ----------

---------- **Pasal 11** ----------

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu;

   a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; ----------

   b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau ----

   c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang------ bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh ----- saham dengan hak suara. ----------

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk -- dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 10 Anggaran Dasar ini. ----------

3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang----
disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima--
paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan ---
tanggal panggilan dan tanggal rapat.----------

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. -----

5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha---
Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih -------
dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga --
dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ----------

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat------
hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi
dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang-
hadir.----------

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota-------
Direksi lainnya berdasarkan Surat Kuasa.----------

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila-----
lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam -----
Rapat.----------

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-------
Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara ----------
berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara
yang dikeluarkan dalam rapat.----------

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, Ketua Rapat Direksi yang
akan menentukan. ----------

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan-------
tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.-------

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup----
tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal hal lain ----------
dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan--
dari yang hadir.----------

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah----- dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara------ yang dikeluarkan. ----------

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi,-- dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua -- anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis- dengan menandatangi persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara ----- demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan---- sah dalam Rapat Direksi.----------

---------- **DEWAN KOMISARIS** ----------

---------- **Pasal 12** ----------

1. Perseroan dapat mengangkat Dewan Komisaris yang terdiri dari seorang atau lebih ---- Anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang Anggota Dewan ------- Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -------
2. Yang boleh diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara ---------- Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang---------- undangan yang berlaku. ----------
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat dengan Keputusan Pemegang Saham untuk ------- jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi Pemegang Saham untuk-------- memberhentikan sewaktu-waktu. ----------
4. Seorang Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan -------- sekurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.----------
5. Jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: ----------
   a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia; ----------
   b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (4); ----------
   c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; ----------
   d. Meninggal dunia; ----------
   e. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Pemegang Saham. ----------

---------- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** ----------

---------- **Pasal 13** ----------

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki---- bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh -- Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, ----- memeriksa dan mencocokan keadaan uang kas dan lain lain serta berhak untuk ------- mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.----------
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.----------

---------- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** ----------

---------- **Pasal 14** ----------

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 *mutatis mutandis* berlaku bagi rapat --- Dewan Komisaris. ----------

---------- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** ----------

---------- **Pasal 15** ----------

1. Perseroan wajib untuk membuat laporan keuangan. ----------
2. Laporan keuangan tersebut wajib dilaporkan kepada Menteri dengan melakukan------- pengisian format isian penyampaian laporan keuangan secara elektronik paling lambat 6 (enam) bulan setelah akhir periode tahun buku (tutup buku).----------
3. Yang wajib untuk menyampaikan laporan keuangan adalah Direksi kepada Menteri---- dengan melakukan pengisian format isian penyampaian laporan keuangan secara ----- elektronik dan pemegang saham paling lambat 6 (enam) bulan setelah periode tahun - buku (tutup buku).----------
4. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal -- 31 (tigapuluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku---------- Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari--- akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31-12-2021 (tigapuluh satu Desember ----- duaribu duapuluh satu).----------
5. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk---- dapat diperiksa oleh pemegang saham serta Menteri/instansi yang berwenang. --------

---------- **PENGUMUMAN KORAN** ----------

Pasal 16

Pengumuman Koran dalam anggaran dasar ini mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Pengumuman koran pada media masa/koran yang memiliki cakupan minimal 1 (satu) provinsi untuk perbuatan hukum:
   - Menjual aset;
   - Membebankan perseroan, meminjam uang dan atau menjadi penjamin bagi suatu hutang;
   - Pengalihan saham oleh pemegang saham.
2. Pengumuman koran pada media masa/koran yang memiliki cakupan 1 (satu) kabupaten/kota untuk perbuatan hukum:
   - Laporan keuangan tahunan (bersifat optional).

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN

Pasal 17

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh keputusan tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

PENGGUNAAN CADANGAN.

Pasal 18

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (duapuluh persen), pemegang saham (keputusan) dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan perseroan.

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk ------ menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ------ yang penggunaannya belum ditentukan oleh Keputusan Pemegang Saham harus ------- dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi (jika ada) - dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba. ----------

---------- **KETENTUAN PENUTUP** ----------

---------- **Pasal 19** ----------

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan ------- diputus menggunakan Keputusan Pemegang Saham. ----------

Akhirnya, Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas------- menerangkan bahwa : ----------

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) telah diambil ------- bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh: ----------
   - Tuan **VICTOR PUNDHI ANUGRAH**, penghadap tersebut di atas, sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp250.000.000, (dua ratus lima puluh juta Rupiah); ----------
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 9 Ayat (3) dan Pasal 12 Ayat (3) Anggaran --- Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris,----- telah diangkat sebagai:----------
   - Direktur : Tuan **VICTOR PUNDHI ANUGRAH**, penghadap tersebut di atas; ----------

---------- **DEMIKIANLAH AKTA INI** ----------

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten Klaten, pada hari dan ---------- tanggal serta jam sebagaimana disebutkan pada kepala akta ini dengan dihadiri oleh : ----

1. Nona **ANGGA PRATIWI**, lahir di Klaten, pada tanggal 26-08-2000 (dua puluh enam - Agustus dua ribu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Klaten, Kayuapak, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Krikilan, Kecamatan Bayat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor/NIK 3310046608000001; ----------
2. Nona **RIRIN ASTUTI**, lahir di Klaten pada tanggal 10-10-1999 (sepuluh Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat

tinggal di Klaten, Plemahan, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004, Kelurahan Pomah, Kecamatan Tulung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor/NIK 3310195010990003; ----------

Keduanya pegawai Notaris, yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi. ----------

Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, ----------

maka akta ini, ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. ----------

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. ----------

Minuka akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ----------

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. ----------

Notaris di Kabupaten Klaten,

WIRASAKTI IBRAHIM, S.H., M.Kn.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT PENDAFTARAN PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN

NOMOR : AHU-025059.AH.01.30.Tahun 2022

PT SARANA MAJU RAJASA

Berkedudukan di Kab. Sleman

telah terdaftar sebagai badan hukum dan tercatat dalam pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Sertifikat ini berlaku sejak tanggal diterbitkan.

Jakarta, 7 Juli 2022

a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

KECAMATAN : LAWEYAN

DESA/KELURAHAN : SRIWEDARI

SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA

Nomor : 536/0114/VII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	WIYANA YUDI SUSENO, SE,MM
Jabatan	:	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Sriwedari

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa "**PT SARANA MAJU RAJASA**" dengan spesifikasi :

Kelompok	:	REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA
Jenis	:	REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA
Status Lokasi	:	Milik sendiri

Adalah benar-benar berkantor/berdomisili di

Jl. Wora Wari No 3, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta

Alamat tersebut diatas adalah wilayah kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta

Nama Pemilik Usaha / Pimpinan	:	VICTOR PUNDHI ANUGRAH
NIK	:	3308140112940003
Alamat	:	Dsn, Jetak RT 001/ RW 001 SIDOREJO, BANDONGAN, MAGELANG, JAWA TENGAH
Telepon	:	089516307749

Kota Surakarta, 22 Juli 2022
a.n. Lurah Sriwedari
Kasi Pemberdayaan Masyarakat

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KELURAHAN SRIWEDARI
KEC. LAWEYAN

WIYANA YUDI SUSENO, SE,MM
NIP / 197312222003121004

sriwedari,22 Juli 2022 Pukul 11:21

PT. SARANA MAJU RAJASA
Jl. Wora-Wari No. 3 Sriwedari, Laweyan, Kota Surakarta
E-mail: elsamaraspace@gmail.com , Hp: 0812 8898 8819 , Laman: elsamara.id

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
PT SARANA MAJU RAJASA
Nomor 02/Skep/SMR/X/2023

Tentang

PEMBENTUKAN UNIT BISNIS
INKUBATOR BISNIS SAMARA (INBISSA)

Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka mengembangkan potensi bisnis dan *resource* PT Sarana Maju Rajasa
2. Bahwa diperlukan upaya rintisan sumber dana pendapatan di luar *business cost*
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu dibentuk Unit Bisnis baru dalam PT Sarana Maju Rajasa
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka (1), (2), (3) di atas, perlu dikeluarkan Surat Keputusan Direktur.

Mengingat :
1. Akta Pendirian PT Sarana Maju Rajasa No 01 Tanggal 08 Juli 2022
2. Surat Keputusan Nomor 01/SKep/SMR/X/2023 tentang Pengangkatan Pengurus Inkubator Bisnis Samara

Memperhatikan : Hasil Rapat Pengelola PT Sarana Maju Rajasa

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Pembentukan unit bisnis baru PT Sarana Maju Rajasa dengan nama “Inkubator Bisnis Samara (INBISSA)”

Kedua : Unit Inkubator Bisnis Samara (INBISSA) bertujuan untuk menginisiasi, memfasilitasi dan menyelenggarakan proses inkubasi berupa pembinaan, pendampingan, dan pengembangan bisnis yang diikuti oleh member dan relasi PT. Sarana Maju Rajasa serta masyarakat umum dengan tujuan memberikan dampak positif dan pengembangan bisnis mereka.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Surakarta, 23 Oktober 2023

Victor Pundhi Anugrah

Direktur

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
Nomor 01/SKep/SMR/X/2023
Tentang
PENGANGKATAN PENGURUS INKUBATOR BISNIS SAMARA (INBISSA)

Menimbang :
1. Bahwa demi kelancaran pelaksanaan operasional di Inkubator Bisnis Samara (INBISSA)
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum pada surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu)
3. Bahwa berdasarkan pada butir 1 (satu) dan 2 (dua), maka dipandang perlu untuk mengeluarkan surat keputusan ini

Mengingat :
1. Akta Pendirian PT Sarana Maju Rajasa No 01 Tanggal 08 Juli 2022

Memperhatikan :
1. Hasil Rapat dalam rangka penyusunan struktur organisasi pada tanggal 2 Oktober 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Mengangkat nama-nama sebagaimana yang tertulis dalam lampiran keputusan ini untuk menjadi pengurus Inkubator Bisnis Samara (INBISSA) periode 2023-2025.

Kedua : Pengurus Inkubator Bisnis Samara (INBISSA) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Tanggal : 6 Oktober 2023
Kepala Inkubator Bisnis Samara (INBISSA)

Victor Pundhi Anugrah
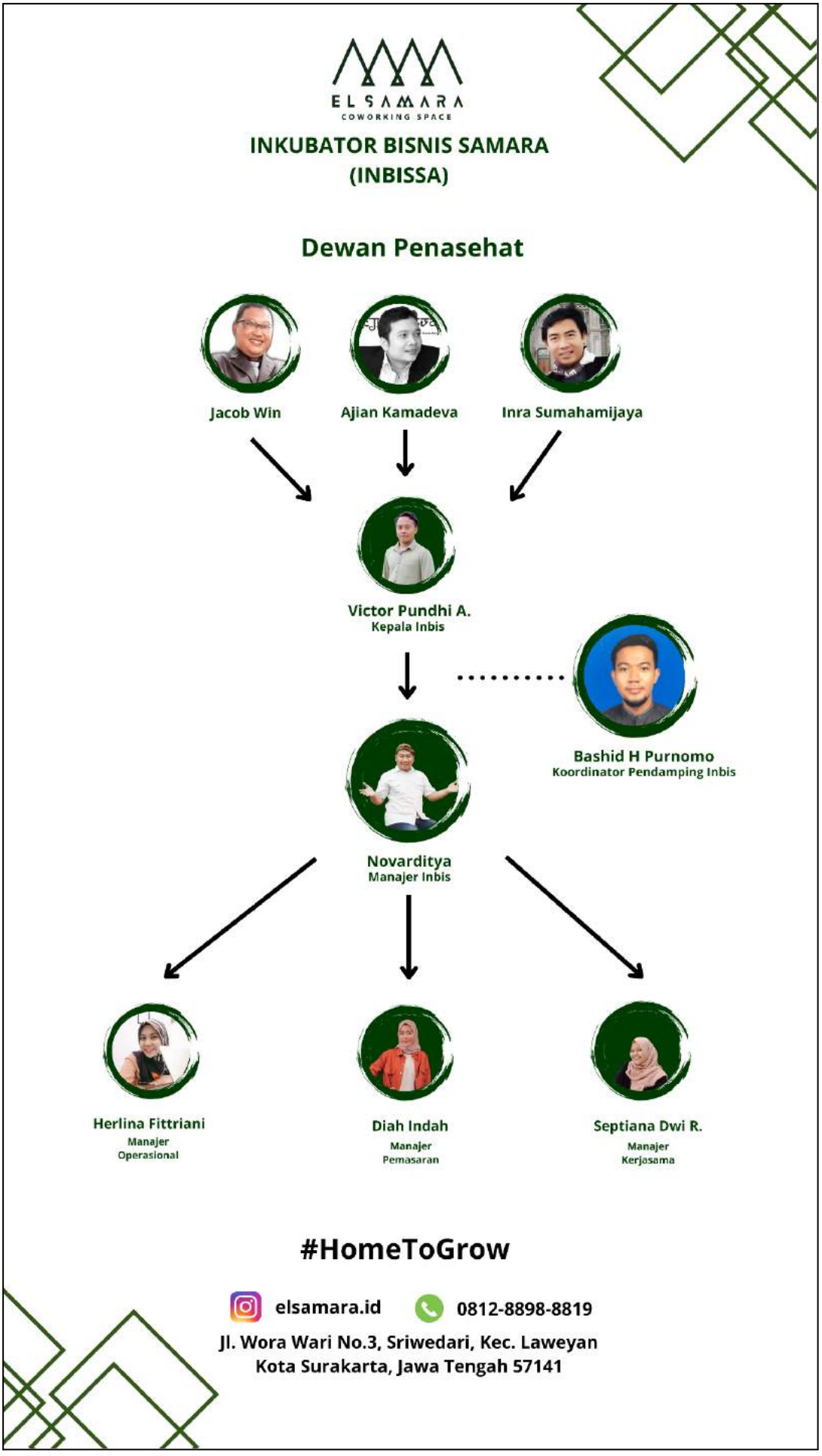
LAMPIRAN
STRUKTUR ORGANISASI INKUBATOR BISNIS SAMARA (INBISSA)